



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 65, 2022

KEMENDAGRI. Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Lampung Tengah. Provinsi Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU DENGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Pringsewu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.
3. Kabupaten Lampung Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang.
4. Way adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Lampung.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di

sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 09' 24.942''$ LS dan $104^{\circ} 47' 33.745''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung igir bukit sampai pada PBU P44 dengan koordinat $5^{\circ} 10' 45.100''$ LS dan $104^{\circ} 48' 52.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- c. PBU P44 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri punggung igir bukit sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 10.070''$ LS dan $104^{\circ} 49' 45.321''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri igir bukit sampai pada PBU P43 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 08.100''$ LS dan $104^{\circ} 51' 26.200''$ BT yang terletak pada batas Desa aa Kecamatan bb Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- d. PBU P43 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU P42 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 27.500''$ LS dan $104^{\circ} 52' 10.400''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- e. PBU P42 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 13' 57.875''$ LS dan $104^{\circ} 52' 18.608''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P41 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 43.000''$ LS dan $104^{\circ} 53' 16.200''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - f. PBU P41 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 34.153''$ LS dan $104^{\circ} 53' 53.570''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P40 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 49.300''$ LS dan $104^{\circ} 54' 14.600''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - g. PBU P40 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 14' 49.779''$ LS dan $104^{\circ} 54' 37.316''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 01.208''$ LS dan $104^{\circ} 54' 43.640''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - h. TK 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 02.280''$ LS dan $104^{\circ} 54' 47.400''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 08.016''$ LS dan $104^{\circ} 54' 47.668''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 10.281''$ LS dan $104^{\circ} 54' 51.560''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 18.969''$ LS dan $104^{\circ} 54' 54.188''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - j. TK 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 20.243''$ LS dan $104^{\circ} 54' 50.191''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 24.289''$ LS dan $104^{\circ} 54' 51.968''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- k. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 24.136''$ LS dan $104^{\circ} 54' 54.076''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 26.532''$ LS dan $104^{\circ} 54' 55.415''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - l. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 24.113''$ LS dan $104^{\circ} 54' 56.494''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 24.120''$ LS dan $104^{\circ} 55' 00.480''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - m. TK 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 29.520''$ LS dan $104^{\circ} 55' 06.960''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 30.860''$ LS dan $104^{\circ} 55' 08.052''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - n. TK 18 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 37.533''$ LS dan $104^{\circ} 55' 08.031''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 38.777''$ LS dan $104^{\circ} 54' 59.530''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - o. TK 20 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 45.230''$ LS dan $104^{\circ} 54' 59.272''$ BT, selanjutnya ke arah timur sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 45.335''$ LS dan $104^{\circ} 55' 04.696''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - p. TK 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 23 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 43.123''$ LS dan $104^{\circ} 55' 10.399''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 48.747''$ LS dan $104^{\circ} 55' 09.395''$

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- q. TK 24 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 51.885''$ LS dan $104^{\circ} 55' 17.548''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 26 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 54.846''$ LS dan $104^{\circ} 55' 17.652''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - r. TK 26 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 27 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 54.713''$ LS dan $104^{\circ} 55' 18.983''$ BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 28 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 57.186''$ LS dan $104^{\circ} 55' 19.248''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - s. TK 28 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 29 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 56.832''$ LS dan $104^{\circ} 55' 22.717''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 39B dengan koordinat $5^{\circ} 15' 56.880''$ LS dan $104^{\circ} 55' 27.300''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - t. PABU 39B selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Au* sampai pada PABU 39A dengan koordinat $5^{\circ} 15' 44.690''$ LS dan $104^{\circ} 55' 51.000''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - u. PABU 39A selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line Way Au* sampai pada PBU 39 dengan koordinat $5^{\circ} 15' 41.611''$ LS dan $104^{\circ} 56' 30.516''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - v. PBU 39 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 38B dengan koordinat $5^{\circ} 14' 40.500''$ LS dan $104^{\circ} 58' 04.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
 - w. PBU 38B selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 38A dengan koordinat $5^{\circ} 14' 41.700''$ LS dan $104^{\circ} 58'$

- 14.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- x. PBU 38A selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 38 dengan koordinat 5° 14' 45.400" LS dan 104° 58' 21.600" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- y. PBU 38 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 37A dengan koordinat 5° 14' 25.300" LS dan 104° 58' 58.500" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- z. PBU 37A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 37 dengan koordinat 5° 14' 11.200" LS dan 104° 59' 23.100" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- aa. PBU 37 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 36B dengan koordinat 5° 13' 50.500" LS dan 105° 00' 11.000" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- ab. PBU 36B selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 36A dengan koordinat 5° 13' 45.900" LS dan 105° 00' 20.600" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- ac. PBU 36A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 36 dengan koordinat 5° 13' 23.700" LS dan 105° 01' 04.200" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- ad. PBU 36 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P35 dengan koordinat 5° 12' 57.500" LS dan 105° 01' 53.200" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- ae. PBU P35 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU 3 dengan koordinat 5° 12' 56.900" LS dan 105° 01' 59.400" BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- af. PBU 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 2 dengan koordinat 5° 12' 56.000" LS dan 105° 02' 01.700"

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah;
- ag. PBU 2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 30 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 59.606''$ LS dan $105^{\circ} 02' 21.358''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 1 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 43.000''$ LS dan $105^{\circ} 02' 26.300''$ BT yang terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu;
- ah. PABU 1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 0 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 25.000''$ LS dan $105^{\circ} 02' 57.600''$ BT yang terletak di Kabupaten Pringsewu yang berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah; dan
- ai. PABU 0 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada yang TK 00 dengan koordinat $5^{\circ} 12' 23.415''$ LS dan $105^{\circ} 02' 56.359''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

